
REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Author:

Rizqi Suprayogi, M.Sy

Affiliation:IAI Agus Salim Metro
Lampung**Corresponding email**

99.rizqi@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 22-12-2022

Accepted: 22-01-2023

Published: 26-01-2023

Abstrak:

Peneliti ini menjelaskan lebih detail tentang ide reformasi Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Perkawinan pada umumnya didasarkan pada ikatan keluarga. Ikatan keluarga ini dapat didasarkan pada kekerabatan atau perkawinan itu sendiri. Hubungan ikatan keluarga begitu penting karena berdampak hukum ada hubungannya dengan anak atau orang tua, hak waris, hak asuh, atau wali. Tujuan reformasi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan di Indonesia adalah modern di bidang hukum perkawinan. Pada dasarnya sumber hukum perkawinan dapat menggunakan metode istinbath. Metode penemuan hukum dapat melalui bayani, ta'lili dan isthislahi. Namun masyarakat memahami hukum perkawinan melalui dua sumber tidak tertulis dan juga tertulis. Dalam sumber hukum perkawinan tertulis adalah sumber hukum yang bersumber dari berbagai undang-undang, dan perjanjian. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata kunci: *Reformasi, Perkawinan, Indonesia*

Pendahuluan

Hukum perkawinan memegang peranan penting dalam Islam. Hukum perkawinan adalah salah satu inti dari hukum Syariah. Hal ini terkait dengan penerimaan oleh umat Islam, yang melihat hukum perkawinan sebagai pintu gerbang masuk lebih dalam ke Islam. Pada dasarnya, sebagaimana hukum perkawinan Islam tidak akan ada tanpa sesuatu di belakangnya, ada sesuatu yang hilang di baliknya dan tidak ada yang lahir. Argumen tersebut penting sebab tidak semua orang Indonesia memeluk keyakinan Islam. Oleh karena itu, dalam sebuah peristiwa sejarah munculnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan baru.

Meneropong hukum perkawinan Islam tersebut dianggap sangat penting untuk eksis dalam masyarakat Islam. Masalah keluarga berkaitan dengan perkawinan dan warisan yang dianggap tidak islami, maka secara khusus menginginkan keluarga islami yang secara khusus aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Hukum seiring dengan berkembangnya hukum perkawinan Islam, karena didorong perubahan waktu yang menjadikan semakin berkembang masyarakat, sehingga diperlukan suatu metode untuk merevisi dan mereformasi hukum tersebut. Lahirnya undang-undang pertama tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada tahun 1991 lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan jawaban atas kecemasan, ketidak pastian dan tuntutan masyarakat Islam serta mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan tentang perkawinan. Warisan yang tidak bisa diidentikkan dengan orang non-Islam.

Menurut M. Mudhor, merespon persoalan tersebut, pertama adalah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan kuat pada masyarakat terkait pemberlakuan hukum perkawinan yang diakui dan di berlakukan dalam Negara. *Lanjut*, kedua adalah KHI yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.¹ Hal ini menunjukkan bahwa adanya dorongan kuat dari kalangan cendekiawan muslim “ulama” agar fiqh islam terkait perkawinan itu diterapkan.

Kemunculan sesuatu yang baru tentunya akan memberi respon pada hal baru tersebut, adanya tesis di respon dengan sintesis dan selanjutnya akan direspon kembali oleh anti tesis. Hal ini juga sama dengan kemunculan peraturan-peraturan tersebut di atas, para cendekiawan “ulama” ikut ramai-ramai menanggapi adanya peraturan sehingga munculnya pendapat yang sepaham dan tidak sepaham. Sebagaimana disampaikan oleh John Donuhue bahwa produk hukum-hukum lama dalam pembaharu baik yang menyangkut substansi hukum maupun cara metodologinya.²

Tentu pandangan tersebut di atas dapat dilihat dengan berlakunya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, masyarakat Indonesia terkhusus Islam telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang sesuai untuk mengatur terkait hukum privat yaitu persoalan keluarga baik itu masalah perkawinan pada umumnya dan kewarisan pada umumnya. Di sisi lain, cendekiawan lama “ulama lama” merespon sebaliknya yaitu tidak menyetujui adanya perubahan dengan munculnya kedua peraturan di atas. Namun, dengan berkembangnya waktu mayoritas cendekiawan “ulama” ikut senang dan menyetujui lahirnya dua peraturan tersebut yang diyakini sebagai perkembangan dan kemajuan hukum Islam di Indonesia.

Perihal tersebut dapat dirasakan ketika proses dalam lokakarya sampai di sahkanya Kompilasi Hukum Islam yang dihadiri para cendekiawan “ulama” dari berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1988. Selanjutnya direspon cepat oleh pemerintah melalui Impres No. 1 tanggal 10 Juni 1991. M. Mudhor menambahkan bahwa peristiwa tersebut sebagai tanda lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum perkawinan.³

Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih judul ini. (1) Perkawinan mendapat perhatian khusus menurut hukum perkawinan Indonesia. Dari segi isi, UU Perkawinan Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut dari UU Perkawinan Islam. Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, tidak heran jika masyarakat Indonesia menggunakan Islam sebagai standar hukum, termasuk perkawinan. (2) Di Indonesia, isu reformasi hukum perkawinan muncul dalam catatan sejarah jauh sebelum kemerdekaan dicapai. Pada saat Konferensi Wanita 1928, masalah ini muncul karena banyak insiden yang melibatkan wanita dalam pernikahan mereka. Misalnya perkawinan persoalan kawin paksa, nikah dibawah umur, nikah beda agama, poligami, pembagian harta, pelanggaran hak-hak perempuan, dan sampai pada perceraian. (3) Hukum perkawinan menempati posisi penting dalam Islam. Hukum perkawinan adalah inti dari hukum Syariah. Hal ini terkait dengan penerimaan oleh umat Islam, yang melihat hukum perkawinan sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research). Adapun data-data yang digunakan, Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku-buku yang berhubungan dengan teori reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia, baik dari kitab-kitab fiqh yang menjelaskan perihal perkawinan Islam, dan undang-undang yang berhubungan dengannya. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan

172 ¹ M. Mudzhar, “Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam”, Jurnal Studi Islam, 1, (1999), h.

² John Donohue, Islam dan Reformasi Ensiklopedi Masalah-Masalah. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 365.

³ M. Mudzhar, Dampak..., h. 173.

fokus penelitian. Data yang diperoleh akan dikelompokkan dan kemudian dianalisis dengan melakukan research dan kajian pada berbagai aspek perjalanan dan perkembangan hukum perkawinan Islam yang diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perkembangan reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai respon perkembangan dan kebutuhan zaman.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Perkawinan Iskan di Indonesia

Secara umum kitab-kitab fiqh merupakan hasil Ijtihad Mujtahid diberbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam saat itu. Hukum perkawinan seperti itu dapat ditelusuri ke buku-buku atau dokumen-dokumen dari berbagai aliran pemikiran, seperti empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan tiga mazhab Syiah. Hasil inferensi fuqaha masa lalu sesuai dengan kebutuhan ummat Islam pada saat itu, tetapi hal ini tidak selalu dianggap sesuai dengan situasi sekarang. Demikian juga, meskipun mereka berasal dari faksi Juche yang sama, kontennya berbeda pada tingkat diskusi. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat muslim yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (barat) yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.⁴ Hukum perkawinan dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang ikatan keluarga. Ikatan keluarga ini dapat timbul melalui hubungan kekerabatan dan perkawinan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting karena menyangkut filiasi, hukum waris, perwalian, dan perwalian. Hukum perkawinan didefinisikan sebagai seluruh tata tertib yang mengatur hubungan keluarga. Ada dua pengertian kekerabatan di sini. Yaitu, pertama untuk kekerabatan dan yang kedua untuk hubungan perkawinan. Kerabat dalam arti kekerabatan merupakan ikatan yang terjalin atas beberapa orang dengan memiliki kesamaan garis keturunan. Ikatan keluarga yang sudah menikah adalah ikatan keluarga yang terbentuk sebagai hasil dari pernikahan keluarga dengan orang yang tidak terkait.

2. Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Sumber hukum perkawinan Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits menurut pokoknya, tentu juga ada ijma dan qiyas serta menggunkan pendekatan seperti istishlah. Selanjutnya sumber tersebut digali untuk ditemukan hukum, yang selanjutnya disebut produk hukum. Produk ini selanjutnya akan dikelompokkan dan beberapa sebutan yaitu Fiqh, peraturan resmi Negara atau qanun dan fatwa. Ketiganya merupakan produk yang diakui dan pakai oleh halayak. Fiqh tentang perkawinan serta pembahasan di dalamnya disebut *Fiqh Munakahat*. Sedangkan fiqh tentang pembagian harta waris disebut *Fiqh Mawaris*. Produk hukum tersebut kemudian didorong menjadi hukum tertulis yang dicatat resmi oleh negara. Sehingga fiqh dapat diterapkan secara formal, maka harus dimasukkan ke dalam undang-undang.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim yang besar, tetapi konstitusi nasional menunjuk dirinya bukan sebagai negara Islam, tetapi sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membentuk karakter negara. Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum barat. Kondisi demikian menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini seperti "lenyap" di permukaan kecuali hukum perkawinan.⁵ Indonesia cenderung berkompromi antara hukum Syariah dan hukum sekuler ketika mengamandemen hukum Islam. Hukum perkawinan Indonesia mengupayakan perumusannya meliputi wawancara dengan

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 90-91.

⁵ Mohammad Daud Ali, "Hukum perkawinan dalam Masyarakat Kontemporer", Makalah, disajikan pada seminar nasional Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1993).

seluruh ulama Indonesia, selain referensi kitab-kitab Fiqh klasik, Fiqh modern, kumpulan Fatwa, dan putusan pengadilan.

Indonesia telah mengadopsi hukum belanda, hal ini dapat kita lihat dalam KUHP juga disebut Burgelijk Wetbook termasuk dalam hukum beracaranya “KUHP”. Asas konkordansi menunjukkan pengaruh hukum barat itu tidak bisa dihindari yang harus diakui memang faktanya demikian. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya.⁶

Masalah dilakukannya pencatatan perkawinan yang tidak disinggung dalam kajian fiqh klasik, untuk zaman sekarang tentu tidak relevan dibandingkan dengan standar kehidupan modern, tetapi ketika cita-cita moral berhubungan dengan semangat al-Quran, al-Quran secara langsung menuntut perlunya sesuatu yang sesuai. Sangat jelas bahwa kita berhadapan dengan hutang dan piutang, serta transaksi kontrak, dianalogikan sama dengan perbuatan hukum seperti pernikahan dan kewarisan dengan konsekuensi hukum yang lebih kompleks tentunya memiliki peran yang lebih penting dibanding sebatas sistem manajemen saja.

3. Perjalanan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Secara historis, hukum perkawinan dimulai dengan persetujuan resmi Inkuisisi Pengadilan Agama untuk menegakan “kekuasaan kehakiman” dalam negara hukum berdasarkan Pasal 10 UU NO 14 tahun 1970. Selain itu, yurisdiksinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Juli 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ia memiliki kekuasaan untuk memutus suatu perkara tertentu. (1) Perkawinan, (2) Warisan, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Infak, (7) Sedekah, (8) Zakat, dan (9) Ekonomi Syariah Islam.

Fakta menunjukkan adanya Pengadilan Agama tidak disertai dengan sistem hukum yang komprehensif dan positif dianggap sebagai standar yang seragam. Hukum substantif UU No. 1 Tahun 1974 dan Ketetapan No. 9 Tahun 1975 berada di bawah kewenangan, tetapi pada dasarnya hanya poin yang diatur di sana. Akibatnya, landasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara menggunakan doktrin ilmu fiqh. Dengan demikian akan memberi dampak pada putusan hakim itu sendiri jika dibandingkan dengan putusan hakim pada pengadilan lain karena perbedaan kitab yang digunakan oleh setiap hakim.⁷ Kenyataan ini, pemerintah kemudian berinisiatif menyediakan infrastruktur hukum terpadu kepada Inkuisisi melalui singkatan dalam bentuk Penyuntingan Hukum dengan sebutan KHI.

A. P. Craabree LLB menyatakan bahwa “*law is clothes the living body of society*”, artinya hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan dalam hukum.⁸ Berdasarkan teori di atas, hukum perkawinan Islam yang terkandung dalam berbagai norma hukum masih memiliki banyak kelemahan jika ditelaah secara rinci sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Apalagi mengingat kebutuhan dan kompleksitas masalah sosial dewasa ini, perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui atau memutakhirkannya. Misalnya, tren kesetaraan gender yang berkembang, penghapusan undang-undang gender yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dan konflik multi pasal dengan struktur sosial dan pola budaya.

Hal ini menyebabkan kurangnya reaksi publik terhadap kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang ada. Oleh karena itu, menurut saya, diperlukan langkah revisi undang-undang dengan penyesuaian kondisi kekinian. Kontekstual hukum Islam mendorong peraturan perundang-undangan yang ada akan diperbaiki dan ditata ulang, dan akan ditambahkan poin-poin tertentu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Yang perlu kita perhatikan yaitu teks dan konteks teks itu sendiri

⁶ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Baitul Hikmah.2014), h. 103.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 17.

⁸ Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.1999), h. 80.

serta konteks bangsa Indonesia. Keduanya harus dijadikan dasar dalam proses kontekstifikasi agar realitas kebutuhan budaya dan masyarakat lokal tidak hilang.

Prespektif penting yang dibuat merupakan unifikasi hukum yang diperlukan untuk kepentingan halayak. Dasar ushul fiqh yang digunakan adalah “ما لا يدرك كله لا يترك كله”. Artinya “*Jika tidak didapati seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan)*”.

4. Azas-Azas Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan berlaku azas (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogamy terbuka karena darurat.⁹

Melihat KUHP juga UU No. 1 tahun 1974 telah dikembangkan asas-asas hukum perkawinan Islam di Indonesia, sebagai berikut ; (1) Azas monogami, yaitu suami dan istri hanya dapat memiliki satu pasangan suami istri itu sendiri. (2) Asas kesepakatan, yaitu apabila ada kesepakatan atau kesepakatan antara calon suami istri untuk menikah, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah. (3) Asas bersama, yaitu kepemilikan harta antara suami dan istri menjadi kepemilikan bersama (KUHP Pasal 119). (4) Asas proporsi yaitu antar status istri dan hak nya seimbang dibandingkan dengan kewajiban dan hak suami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

5. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. "Benar" berarti segala sesuatu yang dimiliki atau dimiliki oleh suami atau istri yang sudah menikah. "Kewajiban" adalah apa yang harus dilakukan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak pihak lain. Kewajiban dan hak menurut hukum perkawinan dapat dibagi menjadi tiga jenis: (A) Kewajiban dan hak antara suami dan istri. (B) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. (C) Kewajiban dan hak antara anak dan orang tua ketika orang tua menyaksikan proses penuaan. Kewajiban dan hak perkawinan adalah hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan. Kewajiban dan hak tersebut diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

6. Kilas Balik Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Sejarah Indonesia telah menunjukkan reformasi hukum perkawinan telah menjadi persoalan jauh sebelum kemerdekaan dicapai. Pada saat Konferensi Wanita 1928, masalah ini muncul karena banyak insiden yang melibatkan wanita dalam pernikahan mereka. Peristiwa kawin paksa, pernikahan di bawah umur, perkawinan poligami, dan pengabaian hak-hak istri, serta perceraian sepihak. Kolonial belanda tahun 1937 menerapkan peraturan nikah modern yang disebut *Ordonansi Pencatatan Perkawinan*. Tindakan ini dilakukan permintaan kuat dari asosiasi-asosiasi perempuan yang ada saat itu.

Tata Cara Pendaftaran Nikah ini berlaku bagi penduduk asli, Arab dan Asia non-Cina di Indonesia. Secara khusus, peraturan tersebut memberlakukan monogami dan memberikan hak seimbang dalam urusan perceraian bagi mereka yang menikah dengan didaftarkan. Pada tahun 1950, Undang-Undang Perkawinan, memperhitungkan semua kepentingan agama dan ras di Indonesia, belum menjadi bagian dari negara.

Pembatasan perkawinan berdasarkan monogami telah ditolak oleh Pemerintah. Disisi lain ada Undang-Undang Pemerintah RI pada tahun 1946 yang mewajibkan pencatatan perkawinan, merekomendasikan penolakan perkawinan paksa dan menolak adanya perkawinan anak, serta menasihati dalam perkawinan tentang hak-hak suami istri. Saya mencoba untuk mencegah perceraian dengan mempertimbangkan. Pihak yang bersengketa (suami dan istri). Sayangnya, pada kenyataannya, perkawinan anak dan kawin paksa masih sering terjadi. Mungkin aturan itu hanya saran. Akibatnya, sampai pembentukan Komisi Perkawinan.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (2004 : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta) h. 139.

Pada tahun 1950, hukum perkawinan diadvokasi untuk menjamin persamaan hak bagi semua warga sipil, termasuk Katolik dan Islam. Hal itu telah berhasil mengembangkan peraturan pernikahan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam aturannya pernikahan didasarkan pada cinta suami istri. Sedangkan poligami diberikan izin dalam kondisi tertentu serta memperoleh izin agama dari calon suami istri.

Perihal selama penyusunan UU Perkawinan oleh Komisi Perkawinan, pemerintah pada waktu itu mengumumkan bahwa Dekrit No. 19 Tahun 1952 akan mengatur terkait manfaat pensiun bagi pegawai negeri "janda". Salah satu keputusan yang diambil dalam resolusi ini adalah bahwa dalam poligami, tunjangan pensiun adalah dua kali lipat dari jumlah yang diterima oleh "janda" pekerja dan dibagi rata dengan empat atau kurang istri lainnya. Di sisi lain, karyawan laki-laki yang melakukan poligami menerima gaji tambahan. Dengan kata lain, poligami diperbolehkan, dengan dukungan pemerintah, dan dana masyarakat digunakan untuk menutupi biayanya. Keputusan itu diprotes keras yang kemudian muncul demonstrasi dari perempuan yang lebih luas, yang mengakomodir kepentingan hak perempuan. Karena terbatasnya hubungan dengan banyak kelompok agama yang dijalankan oleh laki-laki, tidak ada satupun kelompok perempuan Islam yang berpartisipasi pada saat itu. Upaya reformasi hukum perkawinan terus dilakukan hingga tahun 1974. Dalam rapat dengar pendapat di DPR saat itu, beberapa kalangan menyerukan agar UU Perkawinan segera disahkan, yang harus mengatur: (1) Suami istri harus sepakat untuk mencegah kawin paksa.

Dengan tuntutan tersebut, aturan yang diinginkan akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, hukum merupakan aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum juga tidak tumbuh dalam kehampaan, tetapi tumbuh dari persepsi umum yang membutuhkan aturan bersama. Oleh karena itu, hukum perlu berkembang untuk mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Inilah yang dimaksud dengan Al Adat Mukamat dalam teori Islam, atau adat-istiadat sosial yang bisa legal. Hukum tidak boleh menutup diri untuk upaya reformasi, tergantung kebutuhan dan kepentingan publik. Apalagi idealnya hukum selalu memiliki prinsip-prinsip dasar Islam dan hak asasi manusia seperti keadilan, kesejahteraan (maslahah), pluralisme (al-ta`addudiy), demokrasi (al-dimuqratiy) dan kesetaraan (almusawwah). yang harus mendukung nilai. Selanjutnya, desakan akan adanya amandemen untuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 muncul menjadi isu menarik. Isu ini juga menjamur diberbagai Negara selain Indonesia dengan tuntutan yang sama karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan yang merata.

Jangan heran, upaya reformasi hukum perkawinan di negara-negara Islam modern ini selalu menjadi isu kontroversial. Akibatnya, reformasi hukum perkawinan selalu menghadapi tentangan keras, terutama dari kelompok "penguasa agama". Perubahan hukum perkawinan dianggap mengubah fitrah agama. Upaya reformasi hukum perkawinan dapat diartikan sebagai "pemberontakan" terhadap hukum Islam. Akibatnya, tidak semua negara Muslim mengubah hukum perkawinan. Upaya reformasi hukum perkawinan berlanjut sampai tahun 1974. Saat itu, dalam rapat dengar pendapat DPR, beberapa tokoh menyerukan segera diberlakukannya UU Perkawinan.

Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Dalam kasus negara-negara Islam, reformasi hukum perkawinan dipromosikan oleh Turki pada tahun 1917, dan ada hukum perkawinan Ottoman atau Qanun Qarar al-Huquqal`A'ilahal-Ottoman. Selain itu, setelah reformasi hukum perkawinan Turki, masih banyak lainnya yaitu Lebanon pada tahun 1919, Yordania pada tahun 1951 dan Suriah pada tahun 1953. Negara Turki, pada kenyataannya, adalah salah satu negara Islam yang secara radikal mereformasi hukum perkawinan dan menggantinya dengan hukum perdata Eropa.¹⁰

¹⁰ Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia "Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 239-242.

Negara-negara Islam lainnya disisi lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum perkawinan tanpa kehilangan landasan dasar al-Quran dan hadis. Seperti Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordania, Suriah, dan Irak pada tahun 1920 dan 1929. Meskipun Indonesia tidak tergolong negara Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam, namun dengan upaya pembaruan hukum perkawinan tersebut, para pemikir pembaruan Islam serta masyarakat local dan dunia. Rifa al-Tatawi (1801-1874), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908) dan Fazul Rahman (1919-1988) juga harus disebutkan di luar negeri. Pembaharu Islam di Indonesia seperti Munawir Syadzali, Harun Nasution, Mukti Ali, dan Nur Cholis Majid.

Karakter Munawir Syadzali dikenal kuat menumbuhkan serta mendorong umat Islam untuk melaksanakan Ijtihad secara jujur dan berani, terutama yang berkaitan dengan hukum waris. Idenya yang terkenal adalah tentang perlunya mengubah hukum waris, terutama dalam hal pembagian istri (pengasuh) yang lebih adil dan proporsional. Padahal, dari sisi legislatif, reformasi hukum perkawinan pada umumnya ditujukan untuk “meningkatkan” “status” perempuan dalam segala bidang kehidupan dan hukum perkawinan, termasuk hukum waris. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, bahan hukum yang secara umum dikembangkan untuk membuat undang-undang hukum perkawinan menjawab banyak tuntutan status perempuan terkait keadilan bagi mereka.

Hukum perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Mesir, jelas melayani maksud tujuan tersebut. Selain itu juga, mereka dalam melakukan perbaharuan hukum perkawinan yaitu kesatuan hukum. Kesatuan hukum tersebut ditempuh sebab masyarakat itu memiliki aliran paham yang berbeda pendapat, juga karena mereka memiliki beragam agama. Seperti halnya Tunisia dalam upaya tersebut ditujukan menyeluruh masyarakat tanpa memandang mereka beragama apa.

Lebih jauh dari pandangan di atas, tuntutan perkembangan zaman mendorong pembaharuan harus dilakukan. Perkembangan dari berbagai bidang memaksa kebutuhan manusia juga sudah berbeda yang merupakan akibat yang memberi dampak sehingga mempengaruhi setiap bidang dalam aktifitas manusia. Reformasi hukum perkawinan ini, umumnya terkait masalah status pribadi dan masih sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Negara-negara khususnya Islam. Perbedaan pendapat secara konservatif ini, reformasi hukum sering berjalan secara tidak langsung melalui langkah prosedural. Misalnya, undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait pasal usia perkawinan bagi perempuan, reformasi undang-undang ini mengharuskan pasangan untuk mencapai usia minimum tertentu yang bertujuan untuk mencegah pernikahan paksa dini.

Berkaitan dengan masalah di atas, Mujtahid muncul dengan ide untuk melaksanakan reformasi. Melihat persoalan di atas, Mujtahid memunculkan ide untuk melakukan reformasi produk fiqh, khususnya dalam kasus Muamalah dan munakahat sesuai dengan kepentingan kebutuhan zaman di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini juga diperlukan suatu metode yang masih padan dengan mujtahid.

Untuk memahami bagaimana mereformasi undang-undang, penting menjelaskan sekilumit konsep pembaruan. Dalam hasanah hukum Islam modern, kata "pembaruan" digunakan dalam beberapa sebutan kata diantaranya adalah kata "reformasi", dan kata "modernisasi". Dari kata-kata ini, reformasi bahasa adalah yang paling umum, ia berasal dari bahasa Inggris yaitu "reform", yang memiliki arti "membentuk" atau "mengubah". Reformasi juga berate “baru” yang berarti memperbaiki sehingga menjadi baru atau diganti dengan yang baru. Dalam tindakan mengarah pada proses yang juga identik dengan pembaruan.

Konsep pembaruan tersebut, menunjukkan pembaruan hukum Islam adalah suatu upaya atau tindakan melalui proses tertentu yang ditanggapi secara serius oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengembangkan hukum Islam melalui proses oleh ahli hukum Islam (mujtahid) dengan cara yang ditentukan berdasarkan aturan hukum Istinbath yang dibenarkan agar dirasa lebih segar, lebih modern dan tidak ketinggalan zaman sehingga aplikatif.

Penyebab Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Reformasi hukum perkawinan Islam terbentuk melalui proses dan situasi untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena produk hukum yang ada

dipandang tidak cukup yang mengharuskan adanya bentuk hukum baru atau mereformasi hukum yang ada, tentunya tetap tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Sebagai contoh adalah persoalan wasit wajibah bagi anak angkat, pembagian harta waris bagi anak beda agama, akad nikah menggunakan link zoom dan lain sebagainya. Hal ini telah memaksa hukum itu sendiri mengambil perannya dalam pengaturan hubungan manusia dengan manusia.

Menurut pakar hukum Islam Indonesia, pembaruan hukum Islam saat ini dipicu oleh beberapa faktor yaitu pertama, mengisi kekosongan hukum karena fiqh klasik tidak mengaturnya. Kedua, pengaruh globalisasi teknologi dan ekonomi. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang sebagai acuan membuat hukum Nasional. Keempat, pembaharuan pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional.¹¹

Reformasi hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqâsyid syari'ah*.¹² Dengan memperhatikan uraian di atas dapat diketahui bahwa reformasi hukum perkawinan Islam terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda, ia akan berdialog dengan kondisi tempat dan waktu dimana hukum itu akan ditegakkan oleh pemeluknya.

Metode Penemuan Hukum Perkawinan Islam

Secara umum metode penemuan hukum dapat diketahui melalui tiga hal yaitu bayani, ta'lili dan isthislahi. Ketiga metode ini menunjukkan usaha menemukan hukum tanpa jauh dari teks dan konteks dalil hukum yang dimaksud. Hal ini dapat dirasakan dengan arti dari kebahasaan, kemudian menyamakan hukum yang ada dalilnya kepada hukum yang tidak ada dalilnya, kemudian mengambil intisari dari maksud-maksud dalil yang kemudian melahirkan sebuah kaidah-kaidah kulliyah (umum).

Kelahiran hukum Perkawinan Islam dari metode penemuan hukum tersebut di atas pada didorong untuk menemukan hukum baru sebagai bentuk reformasi dan kodifikasi hukum Islam modern dengan cara (a) mengambil hukum yang sudah ada atau memilih dengan mentarjih diantara hukum yang ada; (b) Penggabungan dari sekumpulan pendapat akademik (dua atau lebih) dalam menentukan hukum, (c) Kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan yang kemaslahatan umat dan tidak melanggar syariat. (e) penafsiran ulang teks atau reinterpretasi teks (dari Al-Qur'an dan Sunnah).

Pembaruan Hukum Islam merupakan upaya untuk menjaga semangat hukum Islam sejalan dengan kemajuan modern dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di bidang hukum. Tujuan pembaruan hukum perkawinan Islam secara umum juga dapat dikategorikan sebagai penyatuan hukum perkawinan, meningkatkan status perempuan, menanggapi tren dan persyaratan pada saat itu, menciptakan kepastian hukum dalam masalah perkawinan, dan hakim memiliki landasan yang jelas dalam mengadili perkara.

Pembahasan

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

¹¹ Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia "Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*, h. 153-154.

¹² Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia "Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*, h. 153-154.

Kesimpulan

Reformasi hukum perkawinan Islam akan berjalan dengan seiring perubahan ruang dan waktu dengan tidak menyalahi ketentuan Syariah. Perdebatan hukum perkawinan yang timbul dialog perkembangan zaman dan aturan syariah haruslah diluruskan, bahkan dengan perdebatan keadilan, kesetaraan dan istilah lainnya. Ada tiga cara untuk mengubah hukum perkawinan Islam yaitu bayani, ta’lili dan isthislahi. Tujuan pembaruan hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan di Indonesia adalah modern di bidang hukum perkawinan, karena diyakini bahwa pemahaman tradisional yang mapan dari berbagai bagian dari al-Qur'an, Hadis, dan kitab Fiqh tidak mungkin dinafikan. Mencoba menjawab tantangan masalah hukum perkawinan yang muncul di era globalisasi modern..

Referensi

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia “Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Baitul Hikmah.2014.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.1999.
- John Donohue, *Islam dan Reformasi Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- M. Mudzhar, “*Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*”, Jurnal Studi Islam, 1, 1999.
- Mohammad Daud Ali, “*Hukum perkawinan dalam Masyarakat Kontemporer*”, Makalah, disajikan pada seminar nasional Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1993.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 2004 : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997.